



PUTUSAN

Nomor : 4 / Pid. C / 2023 / PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : Hasunah Al Elong ;
Tempat lahir : Bangkalan ;
Umur / Tanggal lahir : 60 Tahun ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn Runggarung Ds Banyubunih, Kec Galis Kab Bangkalan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi saksi yang disumpah yaitu :

1 Nur Aisa , 2.Sukiran , 3. Amin ;

Yang pada pokoknya adalah membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi serta keterangan terdakwa, maka telah diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib, di Dsn Runggarung Ds Banyubunih Kec Galis Kab Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi korban Nur Aisa lalu memukul dengan menggunakan tangan hingga mengeluarkan darah, menarik rambut dan digaruk lalu mengeluarkan darah dari mulut saksi korban hingga gigi nya ada goyang ;
- Bahwa awal nya Terdakwa tersinggung karena saksi korban awal nya ada mengatakan kepada ibu terdakwa sehingga membuat tersinggung, lalu saksi korban pun tersinggung karena ada mengatakan ke ibu nya



saksi dengan mengatakan orang rujaknya bibik kemarin kok rebut dengan ibu saya, lalu saksi Nur aisa menjawab “ orang rujak nya bibi saya dikatakan kaya tai”, selanjutnya saksi Nur aisa di pukul menggunakan tangan kiri terdakwa hingga mengeluarkan darah dari mulut saksi nur aisa;

- Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak ada rasa menyesal dan biasa saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan catatan Penyidik atas diri terdakwa yaitu melanggar pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 352 ayat (1) KUHP adalah merupakan perkara dalam tindak pidana kejahatan terhadap tubuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 352 ayat (1) KUHP sebagaimana dengan ketentuan pasal 351 KUHP tidak ada memuat unsur unsurnya tetapi hanya merupakan Kualifikasi saja yaitu “Penganiayaan Ringan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI, bahwa pengertian Menimbang, bahwa pasal 352 ayat (1) KUHP sebagaimana dengan ketentuan pasal 351 KUHP tidak ada memuat unsur unsurnya tetapi hanya merupakan Kualifikasi saja yaitu “Penganiayaan Ringan”. Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang tidak mendatangkan halangan baginya untuk melaksanakan tugas pekerjaannya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi saksi serta Terdakwa tersebut dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum luka No 800.1.II/158/433.102.22/2023 ditemukan luka pada mulut, yaitu gigi bawah goyang, bibir bawah bengkak, terdapat bengkak pada leher sebelah kiri, dengan kesimpulan terdapat luka ringan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbutan terdakwa mengakibatkan rasa sakit terhadap korban;
- Terdakwa tidak ada rasa penyesalan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 352 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Hasunah Al Elong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiyaan ringan.”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 10 (Sepuluh) Hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong handuk warna biru dongker ;
 - 1 (satu) potong sarung batik ;

Dikembalikan kepada saksi Nur Asia .

4. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh kami, Putu Wahyudi,SH Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh Naruddin, SH, sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Roudra Kinan A,SH.MH Penyidik Pembantu pada Polres Bangkalan dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Naruddin,SH

Putu wahyudi,SH

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 4 /Pid.C/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 3 Putusan Nomor 4 /Pid.C/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4